

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah menganalisis pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penulis menyimpulkan dan memberikan saran yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mempertimbangkan dan mengoptimalkan aktivitas guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pemindahbukuan (Pbk) pembayaran pajak yang terjadi di PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing).
2. Dalam proses pengajuan pemindahbukuan pajak adalah bahwa melibatkan dua pihak, yaitu staf accounting dan petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses dimulai dengan staf accounting yang mengisi formulir pemindahbukuan pajak dan membawa Surat Setoran Elektronik (SSE) yang relevan ke KPP. Petugas pajak memiliki peran penting dalam menilai pengajuan tersebut. Mereka akan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemindahbukuan pajak tersebut. Jika pengajuan disetujui, petugas pajak akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan melaksanakan pemindahbukuan sesuai dengan permohonan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat diberikan terkait proses penerbitan faktur pajak oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju:

1. Dengan memperkuat edukasi dan pelatihan bagi Wajib Pajak. Perlu mengembangkan program pelatihan yang lebih terfokus dan komprehensif mengenai prosedur dan persyaratan teknis dalam pembuatan SSE untuk penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2.

2. PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju sebaiknya mengembangkan panduan praktis yang komprehensif dan menjelaskan langkah-langkah praktis dari awal hingga akhir proses pemindahbukuan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, P. D. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nurhayati, N. (2019). Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: K-MEDIA.
- Pandiangan, Liberti. (2015). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahayu, P. (2019). Perpajakan: Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.